



## Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum>

---

# Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak

I Gede Satya Bala Putra Dewa\*, I Nyoman Putu Budiarta Dan A.A Sagung Laksmi Dewi

Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

\*balaputradewa@gmail.com

### How To Cite:

Dewa, I. G. S. B.P., Budiarta, I. N. P., & Dewi, A. A. S. L. (2019). Penerapan PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama Badung dalam Pencabutan Perkara Cerai Talak. *Jurnal Analogi Hukum*. 1 (1). 130-136. Doi: <http://dx.doi.org/10.22225/1.1.1450.130-136>

**Abstract**-Rules of the Supreme Court or PERMA is basically a form of regulation which contains provisions of a legal nature of the event. In relation to rule on divorce, I need to know the difference between a PERMA No.1 Year 2016 with PERMA No.1 Year 2008 about mediation. namely, regarding the time limit shorter again 10 days earlier than the deadline for mediation 40 days now becomes 30 days in the count when the existence of the assignment orders for mediation. Both the parties are required to attend the mediation meeting immediately on the use of "or not by the power of the law of exception there is a reason that is considered legitimate for not attending meetings of the mediation, such as the State of being is not good or in conditions sick so it is not possible to present proven by affidavits from hospitals or doctors, or with a pedestal that concerned far outside his residence or country or are there is a task of the country, the demands of the profession or work which could not be left. This study aims to find out the procedure for the resolution of litigated divorce and application Perma No.1 Year 2016 in Badung Religious Courts. The type of research used in this study i.e. Empirical legal research that is taken from the fact that occur in the field, are obtained through the explanations of the informant and in learned with attitude is a real law or in accordance with the a fact of life in the community. The results of this study, namely, 1) that divorce litigation settlement procedure in the courts of badung religion as well as the procedure of settlement of the matter in the courts of other religious perceraian that is equally subject to Islamic laws as well as any the applicable legislation. 2) Application Perma number 1 year 2016 in Badung Religious Courts have started to effectively. This can be seen in the report of the mediation of the year 2017 in the case with the number 0096/Pdt.G/2017/PA. Bdg. But in other words time mediation in court conditional nature of badung Religious meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process. Then it can be inferred that any religious courts in an area with other areas are equally subject to Islamic law and all applicable laws and regulations, as well as the application of Perma No.1 Year 2016 regarding mediation can It is said that its application depends by nature are conditional meaning depending on the agreement of the parties in the mediation process.

**Keywords:** Revocation cases; divorce; divorce mediation; the court religion of badung

**Abstrak**-Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Dalam kaitannya dengan aturan mengenai perceraian, perlu diketahui perbedaan antara PERMA No.1 Tahun 2016 dengan PERMA No.1 Tahun 2008 tentang Mediasi, yakni mengenai batas waktu lebih singkat lagi 10 hari dibandingkan yang sebelumnya batas waktu untuk mediasi 40 hari sekarang menjadi 30hari di hitung saat adanya penetapan perintah untuk mediasi. Kedua para pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi di dampingi atau tidak dengan kuasa hukum terkecuali ada suatu alasan yang dianggap sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi, contohnya keadaan sedang tidak baik ataupun dalam kondisi sakit sehingga tidak mungkin untuk hadir dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter pengampu, atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan tinggal atau kediamannya jauh diluar negeri atau sedang ada tugas Negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggal. Studi ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penyelesaian perkara cerai dan penerapan Perma No.1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung. Tipe penelitian yang digunakan dalam

penelitian ini yaitu Penelitian Hukum Empiris yaitu diambil dari fakta yang terjadi di lapangan, yang di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Hasil dari penelitian ini yaitu, 1) bahwa prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama badung sama halnya dengan prosedur penyelesaian perkara peerceraian di pengadilan agama lainnya yaitu sama-sama tunduk terhadap hukum islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2) Penerapan Perma Nomor 1 tahun 2016 di Pengadilan Agama Badung sudah mulai efektif. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2017 dalam perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Maka dapat disimpulkan bahwa setiap pengadilan agama yang ada pada suatu daerah dengan daerah lainnya sama-sama tunduk terhadap hukum Islam dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta penerapan Perma No.1 Tahun 2016 mengenai mediasi dapat dikatakan bahwa penerapannya tergantung dengan sifatnya yang kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi.

**Kata Kunci:** Pencabutan perkara; cerai talak; mediasi; pengadilan agama badung

## 1. Pendahuluan

Jika dilihat dari perspektif hukumnya maka akan terlihat jelas bahwa perkawinan itu merupakan suatu hubungan yang suci dan luhur diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan menunjukkan jika statusnya sah menjadi suami-istri dan menghalalkan hubungan seks untuk suatu tujuan menggapai keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan kebajikan juga saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Suatu perjanjian dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam ada yang dapat dikatakan sah dan ada yang tidak sah. Suatu perjanjian perkawinan bisa dibidang sah, jika perjanjiannya dilakukan atas persyaratan-persyaratan dan aturan-aturan yang lengkap berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dalam agama. Dan juga sebaliknya, perjanjian perkawinan dapat dibidang tidak sah jika persyaratan-persyaratan dan aturan-aturannya tidak dilaksanakan dengan lengkap dan sesuai dengan ketentuan aturan agama. Ada suatu pandangan dari ulama yang mengatakan bahwa suatu perkawinan Akan sah jika syarat dan rukun-rukun perkawinannya telah terpenuhi.

Syarat dari suatu perkawinan yang telah ditentukan oleh tuhan memiliki tujuan agar terciptanya keharmonisan hidup, tertanamnya perasaan kasih sayang antara seorang suami dan istri serta anak-anaknya, diantara para pihak yang berhubungan besan karena perkawinan suami-istri tersebut, serta untuk menanamkan rasa kehormatan dalam keturunan nantinya. Akan tetapi terkadang ada penghalang dari tujuan syariat itu dikarenakan suatu keadaan yang belum terpikirkan sebelumnya. Contohnya seorang suami ataupun istrinya ternyata tidak bisa mempunyai keturunan atau bisa dikatakan mandul sehingga tujuan untuk bisa melanjutkan keturunannya tidak bisa dilanjutkan, sehingga salah satu pihak yang sangat menginginkan

keturunan sangat kecewa dengan keadaan itu.

Dari contoh-contoh tersebut merupakan suatu keadaan yang dapat menjadi alasan berhentinya status perkawinan diantara suami-istri tersebut. Maka dapat dikatakan suatu ketentuan bahwa Islam membenarkan adanya suatu putus perkawinan agar dapat terpenuhinya tuntutan untuk kebaikan rumah tangga, tidak justru sebaliknya menimbulkan kehancuran dalam rumah tangga. Maka dari itu, khusus untuk putusnya suatu perkawinan dengan cara talak diberikan pedoman yang harus dipenuhi.

Seorang suami yang mengajukan permohonan kepada pengadilan agama agar mendapat ijin untuk menjatuhkan talak pada istrinya. Biasanya isi dari amar putusan hakim pengadilan agama yaitu ditetapkan dengan memberikan ijin pada pemohon untuk menjatuhkan ikrar talak kepada termohon di depan atau dihadapan sidang pengadilan agama setelah adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Jika setelah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap suami tidak datang ke pengadilan maka permohonan untuk cerai talak Akan batal demi hukum.

Perdamaian di ruang sidang di pimpin oleh Hakim dan ke 2 belah pihak harus hadir di persidangan, jika perdamaian berhasil maka gugatan akan di cabut (akta perdamaian), sedangkan jika perdamaian tidak berhasil maka akan di lanjutkan ke mediasi .

Perdamaian merupakan persetujuan antara para pihak atau dua belah pihak dengan menjanjikan sesuatu, memberikan ataupun menahan barang, mencegah adanya suatu permasalahan dengan mengakhiri suatu masalah yang statusnya dalam keadaan tergantung. Maka dapat diambil suatu kesimpulan tujuan dari suatu perdamaian yaitu untuk dapat berakhirnya suatu permasalahan yang sedang terjadi ataupun untuk mencegah terjadinya suatu masalah.

Peraturan Mahkamah Agung atau PERMA pada dasarnya adalah bentuk peraturan yang berisi ketentuan bersifat hukum acara. Sedangkan, Surat Edaran MA atau SEMA bentuk edaran pimpinan MA ke seluruh jajaran peradilan yang berisi bimbingan dalam penyelenggaraan peradilan, yang lebih bersifat administrasi (Latief, 1982).

Dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdapat hal-hal penting yang harus diketahui mengenai mediasi, yakni mengenai batas waktu yang lebih singkat lagi 10 hari dibandingkan yang dulunya batas waktu untuk mediasi 40 hari yang sekarang menjadi 30 hari di hitung saat adanya penetapan perintah untuk mediasi. Yang kedua para pihak diwajibkan untuk hadir langsung dalam pertemuan mediasi di damping atau tidak dengan kuasa hukum terkecuali ada suatu alasan yang dianggap sah untuk tidak menghadiri pertemuan mediasi, contohnya keadaan yang sedang tidak baik ataupun dalam kondisi sakit sehingga tidak mungkin untuk hadir dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit ataupun dokter pengampu, atau dengan alasan bahwa yang bersangkutan tinggal atau kediamannya jauh diluar negeri atau sedang ada tugas Negara, tuntutan dari profesi ataupun pekerjaan yang tidak bisa ditinggal.

Penelitian sejenis telah dilakukan sebelumnya oleh (Rahmawati, 2016), Hasil penelitiannya yang dilakukan pada pengadilan Agama kabupaten Malang menyebutkan pelaksanaan mediasi telah dilakukan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2008, meskipun dalam pemilihan mediator dan waktu mediasi tidak berjalan sesuai ketentuan. Mediasi rata-rata hanya ditempuh 2 minggu atas permintaan para pihak. Para pihak tidak ingin memperpanjang waktu mediasi karena menginginkan perkaranya segera selesai. Sehingga bisa dikatakan bahwa sebagian besar pihak yang berperkara tidak memiliki iktikad baik untuk menyelesaikan perkara melalui jalan damai, khususnya penggugat atau pemohon. Hasil yang sama juga ditemukan oleh (Batubara, 2018), dalam penelitiannya yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar menemukan proses mediasi di sudah sesuai dengan Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu membagi proses mediasi menjadi dua tahap yaitu tahap pra mediasi dan tahap proses mediasi akan tetapi kualitas mediasi sendiri masih kurang dikarenakan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kota Pematang

Siantar.

Dari uraian pada latar belakang dan beberapa referensi dari penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan analisis yang terbatas pada prosedur penyelesaian perkara perceraian dan penerapan Perma No.1 Tahun 2016 terhadap pencabutan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Badung.

## 2. Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris, yaitu diambil dari fakta terjadi di lapangan, di dapatkan melalui penjelasan-penjelasan dari informan dan di pelajari dengan sikap hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di masyarakat. Pendekatan masalah yang dipergunakan yaitu suatu pendekatan yang terkonsep atau dikatakan sebagai konseptual merupakan suatu pendekatan yang melalui pandangan atau doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu khususnya ilmu hukum. Pendekatan seperti ini sangat diperlukan karena suatu pandangan atau doktrin-doktrin dipahami dapat dijadikan sebagai konsep untuk menyusun pendapat-pendapat hukum pada saat menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.

Dalam menyusun penelitian ini, Akan menggunakan bahan hukum diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu di Pengadilan Agama Badung, yaitu: 1) data primer diperoleh langsung dari kepala Kantor beserta hakim dan staf pelaksanaan di Kantor Pengadilan Agama Badung, data primer tersebut yaitu berupa prosedur, biaya dan jangka waktu penyelesaian perkara tertentu yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Data sekunder yang merupakan penjelasan tentang bahan hukum yang berupa dokumen atau perundang-undangan yang menyangkut obyek yang diteliti.

Pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi mewawancarai langsung atau menanyakan secara langsung dengan informan yang berada di Pengadilan Agama Badung dan teknik pencatatan, yaitu dengan mempelajari sumber data primer dan sekunder yang ada baik itu berupa peraturan perundang-undangan maupun buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Data diolah dengan cara menginventarisasi sumber data yang ada kemudian di klasifikasikan sehingga mendapatkan Data yang sesuai dengan penelitian ini.

### 3. Hasil Dan Pembahasan

#### *Prosedur Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Badung*

Perkawinan itu merupakan suatu hubungan yang suci dan luhur diantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang menunjukkan jika statusnya sah menjadi suami-istri dan menghalalkan hubungan seks untuk suatu tujuan menggapai keluarga yang penuh dengan rasa kasih sayang dan kebajikan juga saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya.

Perceraian merupakan suatu keadaan berakhirnya hubungan perkawinan. Pada saat kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan perkawinannya maka mereka bisa meminta untuk dipisahkan. Pasangan tersebut bisa datang ke pengadilan agama untuk menyelesaikan hubungan perkawinannya tersebut. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu (Syarifuddin, 2009). Talak merupakan pernyataan atau sikap untuk melepas ikatan hubungan pernikahan. Talak itu umumnya dilakukan oleh seorang suami atau yang laki-laki untuk mengakhiri hubungan pernikahan selamanya.

Dalam suatu hubungan perkawinan, jika antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir dan batin bisa dipakai sebagai suatu alasan yang sah agar dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama (Sarwono, 2012). Sesuai dengan tujuan perkawinan dalam islam yang di katakan bahwa perkawinan selamanya tidak dapat di batasi dengan waktu tertentu dalam masalah talak juga islam memberikan tata cara atau pedoman yang pada dasarnya islam itu mempersulit perceraian (Basyir, 2000).

Suatu cerai gugat yang diajukan oleh istri dimana petumnya memohon agar pengadilan agama memutuskan perkawinan penggugat dengan tergugat.cerai talak merupakan suatu penyelesaian hukum atau akhir dari penyelesaian hukum yang digunakan jika cerai gugatnya bersifat khusus. Penyelesaian yang diakhiri dengan cara talak pada awalnya tetap mengikuti proses cara penyelesaian cerai gugat seperti biasanya.

Pengadilan agama dikenal dengan 2 tipe perceraian yakni suatu perkara cerai gugat yang boleh diajukan oleh seorang istri dan perceraian dengan permohonan cerai talak yang hanya

dilakukan oleh seorang suami saja terhadap istrinya. Sedangkan cerai gugat diajukan oleh istri yang petumnya memohon agar Pengadilan Agama memutuskan perkawinan Penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ema Fatma Nuris, S.H., M.H selaku Hakim Pratama Madya pada tanggal 14 Januari 2019 beliau mengatakan bahwa prosedur penyelesaian perkara perceraian sama halnya dengan pengadilan agama yang ada di setiap daerah, selain prosedurnya dalam kalimat point akhir pada putusan pengadilan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg menyatakan bahwa "Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syaria't yang berkaitan dengan perkara". Artinya bahwa tidak ada aturan khusus lainnya yang membedakan antara pengadilan agama di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Setiap daerah memiliki pengadilan agama semua sama tunduk dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah, oleh sebab itu tidaklah bisa di bedakan setiap pengadilan agama yang ada. Misalnya untuk penyelesaian perkara perceraian prosedurnya juga sama dengan pengadilan agama lainnya, yaitu:

- a. Seseorang yang ingin menggugat mendaftarkan gugatannya ke pengadilan agama
- b. Kedua penggugat dan tergugat akan dipanggil untuk hadir pada sidang pertama kepada pengadilan agama.
- c. Tahap persidangan:
  - 1) Saat agenda persidangan yang pertama hakim Akan menganjurkan kepada kedua belah pihak untuk berdamai karena itu merupakan prosedur pertama yakni mediasi, apabila kedua belah pihak hadir langsung baik itu penggugat ataupun tergugat maka hakim Akan mewajibkan kedua belah pihak untuk mediasi terlebih dahulu. Berhasil atau tidaknya proses mediasi nantinya, hakim pada awalnya tetap memberikan kesempatan untuk mediasi, karena mediasi merupakan suatu prosedur yang di amanatkan dan harus dilakukan, jika tahap mediasi itu berhasil maka persidangan Akan dilanjutkan jika pun tidak berhasil maka persidangan juga Akan tetap dilanjutkan. Apabila baik penggugat ataupun tergugat tidak bisa hadir saat persidangan pertama maka pengadilan Akan memberikan kesempatan untuk pemanggilan yang

kedua, jika yang kedua juga tidak hadir maka pengadilan akan memberi kesempatan untuk pemanggilan hanya sampai ketiga kalinya. Akan tetapi apabila tergugat atau termohon tidak hadir juga sampai pemanggilan terakhir atau ketiga maka persidangan akan tetap dilanjutkan.

- 2) Jika proses mediasi tersebut tidak bisa berhasil, maka proses persidangan akan tetap dilanjutkan dengan agenda membacakan surat gugatan, lalu setelah itu jawaban, replik dan duplik, kemudian pembuktian dan terakhir agendanya kesimpulan.

- 3) Pembacaan Gugatan atau Permohonan

Dalam agenda membacakan gugatan pihak termohon ataupun pemohon mempunyai hak untuk meneliti kebenaran dari semua materi atau alasan atau dalil apakah sudah benar dan apakah sudah lengkap. Karena suatu alasan atau dalil yang ada dalam gugatan itu nantinya akan menjadi pokok pemeriksaan atau yang menjadi objek dalam persidangan nantinya sampai dengan kesimpulan.

- 4) Jawaban dari Tergugat

Pada tahap ini tergugat mendapat kesempatan untuk mengajukan sanggahan-sanggahan atau mengajukan pembelaan diri dan mengajukan semua kepentingan tergugat pada penggugat saat persidangan melalui majelis hakim yang memeriksa perkara.

- 5) Replik dari Penggugat

Pihak penggugat bisa menyerang balik ataupun memperkuat permohonan atau gugatannya yang telah disangkal oleh pihak termohon atau tergugat. Pemohon atau Penggugat juga dapat mempertahankan diri dari sangkalan termohon atau tergugat.

- 6) Duplik dari Tergugat

Tergugat kembali memberikan penjelasan mengenai jawaban yang disanggah penggugat, agenda replik dan duplik bisa dilakukan berkali-kali sampai majelis hakim menilai bahwa replik dan duplik sudah cukup

- 7) Pembuktian

Penggugat atau Pemohon mengajukan semua alat bukti-bukti sesuai dengan

perkara yang diajukan agar bisa digunakan sebagai penguat dari dalil yang diajukan dalam gugatan. Begitu juga sebaliknya tergugat juga mengajukan suatu alat bukti dirasa bisa memperkuat sanggahan atau memperkuat jawabannya karena kedua belah pihak bebas untuk menilai alat bukti yang digunakan oleh lawannya.

- 8) Kesimpulan Para Pihak

Pada agenda kesimpulan kedua belah pihak diberi hak untuk mengajukan pendapat mengenai hasil akhir dari pemeriksaan tersebut

- d. Putusan dari Pengadilan Agama:

- 1) Apabila gugatan tersebut dikabulkan, maka pihak tergugat yang dikalahkan bisa mengajukan upaya hukum disebut banding, upaya itu diajukan lewat pengadilan agama.

- 2) Apabila gugatan tersebut ditolak, maka juga sebaliknya pihak penggugat bisa melakukan upaya banding melalui pengadilan agama itu.

- 3) Apabila gugatan tersebut tidak bisa diterima, maka Penggugat bisa mengajukan gugatan baru dengan ulang.

- 4) Setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan tetap maka paling lambat 7 hari setelah putusan itu maka panitra pengadilan agama akan memberi akta cerai pada kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sudah sah bercerai.

### ***Penerapan Perma No.1 Tahun 2016 Terhadap Pencabutan Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Badung***

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini menegaskan peran aktif dari mediator independen dalam penyelesaian suatu perkara atau sengketa di luar pengadilan. Pada Pengadilan Agama Badung, Penerapan Perma No. 1 Tahun 2016 ini sudah mulai efektif. Akan tetapi Dengan kata lain waktu mediasi di Pengadilan Agama Badung sifatnya kondisional artinya tergantung kesepakatan para pihak dalam proses mediasi. Dapat dilihat dalam putusan Pengadilan agama pada pertimbangan hukum point terakhir yang menyatakan bahwa” Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’I yang berkaitan dengan perkara ini”,

artinya bahwa tidak ada aturan khusus lainnya yang membedakan antara pengadilan agama di suatu daerah dengan di daerah lainnya. Setiap daerah yang memiliki pengadilan agama semua sama tunduk dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i, oleh sebab itu tidaklah bisa di bedakan setiap pengadilan agama yang ada.

Mediasi merupakan suatu alternative atau suatu cara untuk menyelesaikan suatu perkara dengan proses musyawarah atau mufakat agar mendapat jalan tengah ataupun kesepakatan dari kedua belah pihak yang dibantu dengan pihak ketiga atau disebut dengan mediator. Pengertian mediator yang dimaksud yakni seorang hakim di pengadilan ataupun pihak lain yang tidak terikat pada pengadilan yang mempunyai sertifikat mediator merupakan pihak yang netral atau tidak pilih kasih terhadap kedua belah pihak pada saat mediasi dengan tujuan untuk mendapat jalan keluar mengenai permasalahan itu tanpa pemaksaan untuk penyelesaiannya.

Dalam penerapan PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, Pengadilan Agama Badung sudah menerapkannya dan tidak jarang penerapannya juga berhasil. ambil contoh perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg, bahwa dalam perkara tersebut pemohon dan termohon telah menempuh mediasi dengan hakim mediator Ach. Zakiyuddin, SH., MH. Berdasarkan penetapan ketua majelis Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg tanggal 19 Juni 2017 dan berdasarkan laporan hasil mediasi dinyatakan bahwa mediasi tersebut berhasil, dan dalam Pertimbangan Hukumnya disebutkan bahwa;

- a. Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui hakim mediator Ach. Zakiyuddin, SH., MH. Telah dilaksanakan terhadap perkara tersebut sebagaimana ketentuan Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi dan berhasil berdasarkan laporan mediasi tanggal 19 Juni 2017.
- b. Menimbang, bahwa upaya damai telah dilakukan oleh majelis hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009 tentang peradilan Agama.
- c. Menimbang, bahwa pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan permohonan pemohon untuk mencabut perkara yang

dijadikan sebelum perkaranya diputus, adalah tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Menimbang, bahwa pencabutan yang dilakukan oleh pemohon tersebut telah sesuai dengan pasal 271-272 RV oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan.
- e. Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syariah yang berkaitan dengan perkara ini.

#### 4. Simpulan

Mengenai prosedur penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama, Perceraian merupakan suatu keadaan berakhirnya hubungan perkawinan. Pada saat kedua belah pihak sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan perkawinannya maka mereka bisa meminta untuk dipisahkan. Dalam suatu hubungan perkawinan, jika antara suami dan istri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir dan batin bisa dipakai sebagai suatu alasan yang sah agar dapat mengajukan gugatan perceraian di pengadilan agama. Sesuai dengan tujuan perkawinan dalam islam yang di katakan bahwa perkawinan selamanya tidak dapat di batasi dengan waktu tertentu dalam masalah talak juga islam memberikan tata cara atau pedoman yang pada dasarnya islam itu mempersulit perceraian.

Mengenai penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa pada dasarnya peraturan mengenai mediasi itu sudah diterapkan dipengadilan agama badung. Dengan kata lain di pengadilan agama badung sudah mempersulit proses perceraian secara tidak langsung. Ini dapat dilihat pada laporan mediasi tahun 2017 dalam perkara dengan Nomor 0096/Pdt.G/2017/PA.Bdg. Akan tetapi mediasi di Pengadilan Agama badung bersifat kondisional artinya semua keputusan atau keinginan dalam mediasi itu tetap pada kedua belah pihak karena mediator tidak bisa memaksakan kehendaknya tanpa memberi kesempatan pada kedua belah pihak, tetapi mediator di pengadilan agama badung sudah mulai memaksimalkan proses mediasi itu guna untuk meminimalkan perkara perceraian di wilayah pengadilan agama badung tersebut.

#### Daftar Pustaka

Basyir, A. A. (2000). *Hukum Perkawinan*

Islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Press.

- Batubara, M. K. (2018). Peran Mediator Hakim Dalam Kasus Perceraian (Studi Pengadilan Agama Kota Pematang Siantar). *Jurnal Civil Law*, 1(1), 1–43. Retrieved from [https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil\\_law/article/view/23253](https://jurnal.usu.ac.id/index.php/civil_law/article/view/23253)
- Latief, D. (1982). *Aneka Hukum Perceraian Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahmawati, E. S. (2016). Implikasi Mediasi Bagi Para Pihak yang Berperkara di Pengadilan Agama Malang. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 8(1), 1–14. Retrieved from <https://media.neliti.com/media/publications/54242-ID-implikasi-mediiasi-bagi-para-pihak-yang-b.pdf>
- Sarwono. (2012). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, A. (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang- Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Retrieved from <https://onesearch.id/Record/IOS5876.SUMBA-07120000000092>